

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Harahap yahya. *Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika. 1985.

Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1986.

Syaprillah Aditia. *Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Tarakan : CV Budi Utama. 2016.

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Penegakan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas Diponegoro. 1995.

Barda Nawawi Arif. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2006

Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada . 1983.

Amiruddin dan Askin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2003.

## 2. Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.
3. Undang – Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan.
4. Undang – Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
8. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008.

## 3. INTERNET

<http://www.ylbhi.or.id/2017/11/menebang-kayu-di-tanah-ulayat-dua-orang-masyarakat-adat-ditetapkan-tersangka.html>.

[http://siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup “Kearifan Lokal menjadi kunci Pengelolaan Hutan Adat yang Lestari.html](http://siaran.pers.kemlingkunganhidup.go.id/kearifan-lokal-menjadi-kunci-pengelolaan-hutan-adat-yang-lestari.html).